

**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah meningkatkan kinerja aparatur instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana ( Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 9 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ( Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 6 );
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2011 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Bombana.
10. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya

## **BAB II**

### **PEMBERIAN UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pengelola Pendapatan Asli Daerah diberikan Upah Pungut berupa uang.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Upah pungut diberikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan gairah kerja serta motivasi pengelola Pendapatan asli Daerah.

### **Pasal 3**

Besarnya insentif Upah Pungut yang diberikan kepada pengelola Pendapatan Asli Daerah, ditetapkan Paling tinggi 5 % (lima persen) dari jumlah realisasi penerimaan.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri Pemungutan Pendapatan asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian kesatu**

#### **Penerimaan insentif**

### **Pasal 5**

- (1) Insentif Upah Pungut diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana pengelola Pendapatan Asli Daerah, atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif Upah Pungut diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (3) Insentif Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum
  - e. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Pasal 6**

Pemberian insentif Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja instansi ;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

### **Bagian kedua**

#### **Sumber insentif**

##### **Pasal 7**

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Bagian ketiga**

#### **Besaran Insentif**

##### **Pasal 8**

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi .
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian ketiga**

#### **Pembagian insentif**

##### **Pasal 9**

Target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam diktum ini dibayarkan setiap Triwulan berkenaan sesuai capaian Realisasi Penerimaan

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif Upah Pungut apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Tata cara penetapan target penerimaan insentif upah pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus )
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100%(seratus perseratus)

## BAB IV

### PENERIMAAN DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 10

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum; dan
- d. Pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 11

- (1) a. Besarnya upah Pungut (UP) 1% diberikan kepada Pejabat dan Pegawai pelaksana pengelola pendapatan Asli Daerah (PAD).  
b. Besarnya Upah Pungut (UP) 4% diberikan kepada SKPD pemungut.
- (2) Insentif Upah Pungut yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD selaku Koordinator pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 9 % (Sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi;
  - b. Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sekretaris daerah sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - d. Asisten Bidang Administrasi umum sebesar 3 % (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
  - e. SKPD pengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah.

#### Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB IV

### PENERIMAAN DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 10

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum; dan
- d. Pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 11

- (1) a. Besarnya upah Pungut (UP) 1% diberikan kepada Pejabat dan Pegawai pelaksana pengelola pendapatan Asli Daerah (PAD).  
b. Besarnya Upah Pungut (UP) 4% diberikan kepada SKPD pemungut.
- (2) Insentif Upah Pungut yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD selaku Koordinator pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 9 % (Sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi;
  - b. Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sekretaris daerah sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - d. Asisten Bidang Administrasi umum sebesar 3 % (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
  - e. SKPD pengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah.

#### Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.



**Pasal 13**

Pemberian insentif ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	<i>Aristeri III</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Bagian Umum Korg.</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Kendis penda</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, *17 Juni* 2013



Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, *10 Juni* 2013

SEKRETARIS DAERAH,



H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR *138* TAHUN 2013